

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

2025

Kpt KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NO 14 TAHUN 2025, 7 HLM

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dapat melakukan penilaian mandiri atas Maturitas Penyelenggara SPIP;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah utara ini adalah : UU No. 6 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2025; UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 tahun 2023; Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No. 5 tahun 2021; PKPU No. 8 tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah utara ini diatur tentang : Menetapkan Tim asesor penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas di Lingkungan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaiaman tercantum dalam Lampiran Keputusan yang Merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Agustus 2025.